



Nomor Putusan
Pengadilan Pajak

enis Pajak

tahun Pajak

Pokok Sengketa

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Penghasilan Pasal 23

2004

bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp.5.139.210.121,00, dengan perincian pokok sengketa sebagai berikut :

1. Koreksi atas jasa konsultan	Rp.2.270.367.315,00
2. Koreksi atas jasa pembersihan	Rp. 1.107.500,00
3. Koreksi atas jasa pemeliharaan	Rp. 350.000,00
4. Koreksi atas jasa telekomunikasi	Rp. 78.594.099,00
5. Koreksi atas lease line communication	Rp. 214.250.000,00
6. Koreksi atas transaksi dengan CV.Ladju	Rp. 5.022.280,00
7. Koreksi atas jasa pelayaran luar negeri	Rp.2.442.554.445,00
8. Koreksi atas transaksi dengan Dimas Utama	Rp. 125.464.483,00
9. Koreksi atas transaksi dengan Duta Harapan	<u>Rp. 1.500.000,00</u>
Jumlah	Rp.5.139.210.122,00

bahwa Majelis menyatakan terdapat selisih nilai sengketa sebesar Rp.1,00 akibat pembulatan dan tidak material, sehingga Majelis tidak membahas lebih lanjut;

1. Koreksi atas transaksi reimbursement dengan CNOOC sebesar Rp.2.564.668.914,00

bahwa koreksi atas transaksi reimbursement dengan CNOOC sebesar Rp.2.564.668.914,00 terdiri atas:

- koreksi atas jasa konsultan	Rp.2.270.367.315,00
- koreksi atas jasa pembersihan	Rp. 1.107.500,00
- koreksi atas jasa pemeliharaan	Rp. 350.000,00
- koreksi atas jasa telekomunikasi	Rp. 78.594.099,00
- koreksi atas lease line communication	<u>Rp. 214.250.000,00</u>
Jumlah	Rp.2.564.668.914,00

Menurut
Terbanding

bahwa manajemen dan konsultan Pemohon Banding di Indonesia dilakukan oleh CNOOC dan berdasarkan penelitian terhadap fotokopi invoice, bukti pembayaran, kontrak rumah, detail gaji dari pihak ketiga yang ditujukan kepada CNOOC diketahui dokumen tersebut merupakan tagihan dari pihak ketiga kepada CNOOC. Karena konsultan Pemohon Banding di Indonesia dilakukan oleh CNOOC, maka atas sebagian tagihan tersebut sejumlah Rp.2.564.668.914,00 dibebankan kepada Pemohon Banding sebagai penggantian atau imbalan atas jasa konsultan yang diberikan CNOOC. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 23 Undang-undang Pajak Penghasilan serta Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-170/PJ/2002 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, penggantian yang dibayarkan kepada CNOOC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Masa Pajak Maret 2004 sejumlah Rp.2.564.668.914,00 tersebut merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 dan karena Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa atas penggantian tersebut telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23, maka Terbanding mempertahankan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 atas transaksi dengan CNOOC sejumlah Rp.2.564.668.914,00 serta menolak keberatan Pemohon Banding;

Menurut Pemohon Banding

bahwa seluruh transaksi tersebut di atas adalah transaksi reimbursement. Menurut Pemohon Banding, imbalan atas transaksi tersebut bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23, karena transaksi tersebut adalah transaksi reimbursement murni, dimana tidak ada tambahan keuntungan dalam penagihannya kepada Pemohon Banding. Dalam penagihannya, pihak vendor melampirkan bukti-bukti pendukung seperti invoice. Selain itu vendor tersebut juga tidak menagihkan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi ini kepada Pemohon Banding;

Menurut Majelis

bahwa koreksi atas transaksi reimbursement dengan CNOOC sebesar Rp.2.564.668.914,00 dilakukan oleh Terbanding karena Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa atas penggantian tersebut telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23;

bahwa menurut Pemohon Banding, imbalan atas transaksi tersebut bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23, karena transaksi tersebut adalah transaksi reimbursement murni, dimana tidak ada tambahan keuntungan dalam penagihannya kepada Pemohon Banding;

bahwa Terbanding dalam uji bukti terkait koreksi atas transaksi dengan CNOOC sebesar Rp.2.564.668.914,00 menyampaikan sebagai berikut:

bahwa terkait dengan transaksi dengan CNOOC, berdasarkan data/bukti/dokumen yang disampaikan Pemohon Banding diketahui bahwa invoice yang ditagihkan pihak vendor sehubungan dengan jasa yang dimanfaatkan oleh Pemohon Banding adalah dari vendor kepada CNOOC (bukan langsung kepada Pemohon Banding);

bahwa Pemohon Banding membayar jasa yang dimanfaatkan berdasarkan tagihan dari CNOOC kepada Pemohon Banding. Berdasarkan surat penegasan Direktur Jenderal Pajak Nomor S-1047/PJ.322/2004 antara lain ditegaskan: "Dalam hal penggantian terdapat suatu jumlah yang ditagih oleh Pengusaha jasa yang berasal dari tagihan pihak ke tiga yang dokumennya langsung atas nama penerima jasa, maka jumlah tersebut tidak merupakan penggantian yang jadi dasar pengenaan pajak, karena dianggap sebagai reimbursement";

bahwa atas dasar uraian tersebut di atas, Terbanding berpendapat sebagai berikut:

1. bahwa transaksi antara Pemohon Banding dan CNOOC bukan merupakan transaksi reimbursement sebagaimana alasan banding Pemohon Banding, karena bukti tagihan (invoice) dari pihak ketiga (vendor) ditujukan kepada CNOOC dan bukan kepada Pemohon Banding sebagai penerima jasa;
2. bahwa tagihan dari CNOOC kepada Pemohon Banding merupakan penggantian yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak dan merupakan penyerahan jasa dari CNOOC kepada Pemohon Banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. bahwa atas jasa yang diserahkan oleh CNOOC merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23, yang dalam hal ini Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 terutang;

bahwa Pemohon Banding dalam uji bukti terkait koreksi atas transaksi dengan CNOOC sebesar Rp.2.564.668.914,00 menyampaikan bahwa seluruh transaksi tersebut adalah transaksi reimbursement murni, di mana tidak terdapat tambahan keuntungan dalam penagihannya, sehingga bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23, melainkan merupakan *cost allocation* kepada *production sharing contract west madura offshore* dimana Pemohon Banding sebagai operatornya;

bahwa bukti yang disampaikan Pemohon Banding pada saat uji bukti berupa:

- Invoice dari Vendor ke CNOOC
- Invoice dari CNOOC ke Pemohon Banding
- Bukti pembayaran dari Pemohon Banding ke CNOOC

bahwa untuk dapat menentukan apakah atas transaksi yang disengketakan ini terutang Pajak Penghasilan Pasal 23 atau tidak, maka terlebih dahulu harus dipahami mengenai hubungan antara Pemohon Banding dengan CNOOC;

bahwa berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Pemohon Banding yang diberikan dalam persidangan dilengkapi dengan bukti pendukung berupa Surat dari Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Nomor: 238/BP00000/2003-SO, tanggal 05 Mei 2003, diketahui bahwa Pemohon Banding dan CNOOC merupakan participant dari PSC untuk wilayah kerja pertambangan West Madura Offshore (WKP WMO);

bahwa seluruh biaya operasional WKP WMO tersebut merupakan tanggungjawab bersama seluruh participant sesuai dengan porsi interest masing-masing participant;

bahwa sebagian atas biaya yang terjadi untuk kegiatan operasi WKP WMO tersebut ada yang terlebih dahulu dibayarkan oleh CNOOC kepada pihak ketiga sebagai salah satu participant yang kemudian akan ditagihkan kepada Pemohon Banding sebagai operator;

bahwa oleh karena itu tidak ada transaksi penyerahan jasa dari CNOOC kepada Pemohon Banding;

bahwa dalam hal transaksi antara CNOOC dengan pihak ketiga merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23, maka sesuai ketentuan Pasal 23 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 yang wajib melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pihak yang membayarkan, dalam hal ini CNOOC dan bukan Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan Majelis berpendapat, atas biaya sebesar Rp.2.564.668.914,00 tersebut nyata-nyata merupakan reimbursement yang terkait dengan biaya yang terlebih dahulu dibayarkan oleh CNOOC sebagai salah satu participant dalam Production Sharing Contract West Madura Offshore dan Pemohon Banding bertindak sebagai operatornya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
transaksi reimbursement dengan CNOOC sebesar Rp.2.564.668.914,00 tidak dapat dipertahankan;

Koreksi atas Transaksi Sewa Kendaraan dengan CV.Ladju sebesar Rp.5.022.280,00

- Menurut Terbanding :
- bahwa berdasarkan fotokopi invoice transaksi sejumlah Rp.5.022.280,00 merupakan penggantian atas sewa kendaraan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Undang-undang Pajak Penghasilan serta Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-170/PJ/2002 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, penggantian yang dibayarkan untuk sewa kendaraan Masa Pajak Maret 2004 sejumlah Rp.5.022.280,00 tersebut merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 dan karena Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa atas penggantian tersebut telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23, maka Terbanding mempertahankan koreksi Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 dari sewa kendaraan sejumlah Rp.5.022.280,00 serta menolak keberatan Pemohon Banding tersebut;
- Menurut Pemohon Banding :
- bahwa seluruh transaksi tersebut di atas adalah transaksi reimbursement. Menurut Pemohon Banding, imbalan atas transaksi tersebut bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23, karena transaksi tersebut adalah transaksi reimbursement murni, dimana tidak ada tambahan keuntungan dalam penagihannya kepada Pemohon Banding. Dalam penagihannya, pihak vendor melampirkan bukti-bukti pendukung seperti invoice. Selain itu vendor tersebut juga tidak menagihkan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi ini kepada Pemohon Banding;
- Menurut Majelis :
- bahwa Terbanding melakukan koreksi atas transaksi dengan CV.Ladju sebesar Rp.5.022.280,00 karena Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa atas penggantian tersebut telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23;

bahwa menurut Pemohon Banding, imbalan atas transaksi tersebut bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23, karena transaksi tersebut adalah transaksi reimbursement murni, dimana tidak ada tambahan keuntungan dalam penagihannya kepada Pemohon Banding;

bahwa Terbanding dalam uji bukti terkait koreksi atas transaksi sewa kendaraan dengan CV. Ladju sebesar Rp.5.022.280,00 menyampaikan bahwa terkait transaksi dengan CV. Ladju sebesar Rp.5.022.280,00, Pemohon Banding hanya menyampaikan data/dokumen berupa rekap biaya dan bukti pembayarannya. Dalam hal ini Pemohon Banding tidak dapat memberikan kontrak terkait sewa menyewa kendaraan. Atas dasar uraian tersebut, Terbanding berpendapat bahwa pembayaran dimaksud adalah terkait dan bagian dari sewa yang merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 yang belum dipotong dan dilaporkan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terutang oleh Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding dalam uji bukti terkait koreksi atas transaksi sewa kendaraan dengan CV. Ladju sebesar Rp.5.022.280,00 menyampaikan bahwa transaksi tersebut merupakan biaya reimbursement atas tol dan parkir dari kendaraan yang disewa dari CV. Ladju karena transaksi tersebut adalah transaksi reimbursement murni, sehingga tidak ada tambahan keuntungan dalam penagihannya kepada Pemohon Banding, sehingga bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23; bahwa bukti yang disampaikan Pemohon Banding pada saat uji bukti berupa rekap biaya dan bukti pembayaran;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan Majelis berpendapat, atas biaya sebesar Rp.5.022.280,00 tersebut bukan merupakan reimbursement, namun merupakan biaya yang dikeluarkan oleh Pemohon Banding atas pembayaran tol dan parkir dari kendaraan yang Pemohon Banding sewa, dan bukan merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23;

bahwa karenanya Majelis berpendapat, koreksi Terbanding atas objek PPh Pasal 23 berupa pembayaran kepada CV. Ladju sebesar Rp.5.022.280,00 tidak dapat dipertahankan;

Koreksi atas Transaksi Jasa Pelayaran Luar Negeri sebesar Rp.2.442.554.445,00

Menurut Terbanding : bahwa berdasarkan data pemeriksaan, biaya sejumlah Rp.2.442.554.445,00 merupakan biaya atas penggunaan kapal Floating Storage Offshore (FSO), yaitu kapal yang digunakan untuk menyimpan minyak mentah dalam keadaan diam terapung di laut serta bukan dalam rangka pengangkutan atau pemindahan minyak mentah ke tempat atau lokasi lain. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Undang-undang Pajak Penghasilan serta Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-170/PJ/2002 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, biaya yang dibayarkan untuk Masa Pajak Maret 2004 sejumlah Rp.2.442.554.445,00 tersebut merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 dan karena Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa atas penggantian tersebut telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23, maka Terbanding mempertahankan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 dari sewa aktiva sejumlah Rp.2.442.554.445,00 serta menolak keberatan Pemohon Banding;

Menurut Pemohon : bahwa menurut Pemohon Banding, transaksi ini seharusnya bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23, tetapi terhutang Pajak Penghasilan Pasal 15 atas transaksi pelayaran luar negeri dengan tarif 2,64% sesuai dengan SE-32/PJ.4/1996 mengenai jasa pelayaran dikarenakan jasa yang diberikan oleh kapal FSO (Floating Storage Offshore) tersebut merupakan bagian dari proses pengangkutan minyak mentah dari sumur-sumur di dalam daerah WKP kepada pembeli melalui kapal-kapal tanker. Disamping itu, menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 2005 pada Pasal 1 bahwa definisi kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang di gerakkan dengan tenaga mekanik atau alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah sehingga kapal FSO termasuk dalam definisi kapal tersebut. Oleh karena itu, Pemohon Banding tetap berpendapat bahwa transaksi tersebut merupakan Objek Pasal Pajak Penghasilan 15 atas transaksi luar negeri yang di kenakan tarif 2,64%;

Menurut Majelis : bahwa Terbanding melakukan koreksi atas jasa pelayaran luar negeri sebesar Rp.2.442.554.445,00 karena biaya yang dibayarkan tersebut merupakan biaya atas penggunaan kapal Floating Storage Offshore (FSO), yaitu kapal yang digunakan untuk menyimpan minyak mentah dalam keadaan diam terapung di laut serta bukan dalam rangka pengangkutan atau pemindahan minyak mentah ke tempat atau lokasi lain dan merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 dan karena Pemohon Banding tidak dapat membuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa atas penggantian tersebut telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23;

bahwa Pemohon Banding menyatakan, transaksi ini seharusnya bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23, tetapi terhutang Pajak Penghasilan Pasal 15 atas transaksi pelayaran luar negeri dengan tarif 2,64% sesuai dengan SE-32/PJ.4/1996 mengenai jasa pelayaran dikarenakan jasa yang diberikan oleh kapal FSO (Floating Storage Offshore) tersebut merupakan bagian dari proses pengangkutan minyak mentah dari sumur-sumur di dalam daerah WKP kepada pembeli melalui kapal-kapal tanker;

bahwa Terbanding dalam uji bukti terkait koreksi atas jasa pelayaran luar negeri sebesar Rp.2.442.554.445,00 menyampaikan bahwa dalam proses uji bukti Pemohon Banding tidak dapat membuktikan alasan bandingnya, bahwa transaksi sebesar Rp.2.442.554.445,00 merupakan Jasa Pelayaran yang terutang Pajak Penghasilan Pasal 15. Bahwa Terbanding telah menunjukkan detail koreksi Terbanding pada saat pemeriksaan atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pemohon Banding tidak dapat memberikan bukti/dokumen pendukung yang dapat membuktikan alasan bandingnya. Dalam hal ini Terbanding konsisten, apabila memang terdapat bagian Dasar Pengenaan Pajak atas Pajak Penghasilan Pasal 23 (Sewa Aktiva) yang telah dilaporkan oleh Pemohon Banding sebagai Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 15 (Jasa Pelayaran), Terbanding telah melakukan koreksi negatif atas kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 15 yang telah dilakukan oleh Pemohon Banding yang terkait dengan Sewa Aktiva. Dalam hal ini pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 15 Pemohon Banding sangat kecil (3,8 M/tahun 2004) dibandingkan dengan koreksi Terbanding atas Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 (Sewa Aktiva) yang mencapai lebih dari 20M/tahun 2004. Atas koreksi negatif yang dilakukan oleh Terbanding, Pemohon Banding tidak mengajukan keberatan maupun banding, sehingga Terbanding berpendapat bahwa Pemohon Banding dapat menerima koreksi negatif tersebut dan Pemohon Banding seharusnya juga menerima koreksi positif atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 – Sewa Aktiva yang sebagian merupakan reklasifikasi dari Objek Pajak Penghasilan Pasal 15 – Jasa Pelayaran;

bahwa Pemohon Banding dalam uji bukti terkait koreksi atas jasa pelayaran luar negeri sebesar Rp.2.442.554.445,00 menyampaikan bahwa, menurut Pemohon Banding transaksi tersebut bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan 23, tetapi terhutang Pajak Penghasilan 15 atas transaksi pelayaran luar negeri dengan tarif 2,64 % sesuai dengan SE-32/PJ.4/1996 mengenai jasa pelayaran, dikarenakan jasa yang diberikan oleh kapal FSO (*Floating Storage Offshore*) dan Pemohon Banding telah memotong Pajak Penghasilan Pasal 15 atas transaksi tersebut;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan Majelis berpendapat, atas transaksi jasa pelayaran luar negeri sebesar Rp.2.442.554.445,00 tersebut merupakan biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan adanya jasa yang diberikan oleh kapal Floating Storage Offshore (FSO) yang berfungsi sebagai tempat penampungan minyak yang didirikan/ditanam di tengah laut dan tidak berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya;

bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Floating Storage Offshore (FSO) tidak termasuk dalam pengertian kapal, tetapi tempat penyimpanan yang terapung di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa karenanya Majelis berpendapat, koreksi Terbanding atas transaksi jasa pelayaran luar negeri sebesar Rp.2.442.554.445,00 yang mengklasifikasikan sebagai sewa aktiva dan terutang Pajak Penghasilan Pasal 23 sudah benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

bahwa karenanya koreksi Terbanding atas transaksi jasa pelayaran luar negeri sebesar Rp.2.442.554.445,00 tetap dipertahankan;

Koreksi atas Transaksi dengan Dimas Utama Rp.125.464.483,00

- Menurut Terbanding : bahwa terhadap transaksi sejumlah Rp.125.464.483,00 yang menurut Pemohon Banding telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 6% dan telah dibayarkan pada bulan April 2005, Terbanding telah meminta data/dokumen yang mendukung alasan Pemohon Banding tersebut berupa softcopy dan salinan General Ledger sehubungan dengan transaksi dengan Dimas Utama senilai Rp.125.464.483,00 serta sandingan transaksi berdasarkan General Ledger tersebut yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 dan yang tidak dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 beserta agreement Dimas Utama dengan pihak yang memberikan jasa/sewa, agreement Dimas Utama dengan Pemohon Banding, purchase/work order, invoice, bukti pembayaran, bukti transfer serta rekening koran;
- Menurut Pemohon Banding : bahwa transaksi tersebut adalah merupakan nilai invoice yang dikeluarkan/ditagihkan oleh Dimas Utama kepada Pemohon Banding sebesar US\$14,906 atau ekuivalen sebesar Rp.125.464.483,00 atas jasa teknik yang dilakukan oleh vendor tersebut. Dari jumlah tersebut Pemohon Banding telah memotong Pajak Penghasilan 23 sebesar 6% dan telah dibayarkan pada bulan April 2004;
- Menurut Majelis : bahwa Terbanding melakukan koreksi atas transaksi dengan Dimas Utama sebesar Rp.125.464.483,00 karena Pemohon Banding tidak dapat membuktikan atas jasa yang dilakukan oleh Dimas Utama tersebut telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 6% dan telah dibayarkan pada bulan April 2004;

bahwa menurut Pemohon Banding, transaksi tersebut adalah merupakan nilai invoice yang dikeluarkan/ditagihkan oleh Dimas Utama kepada Pemohon Banding sebesar US\$14,906 atau ekuivalen sebesar Rp.125.464.483,00 atas jasa teknik yang dilakukan oleh vendor tersebut. Dari jumlah tersebut Pemohon Banding telah memotong Pajak Penghasilan 23 sebesar 6% dan telah dibayarkan pada bulan April 2004;

bahwa Terbanding dalam uji bukti terkait koreksi atas transaksi dengan Dimas Utama sebesar Rp.125.464.483,00 menyampaikan bahwa, berdasarkan bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding berupa invoice dan bukti pembayaran, diketahui bahwa atas transaksi tersebut ditagih dengan invoice tertanggal 3 Februari 2004 dan dan dibayarkan tanggal 10 Maret 2004. Dalam alasan bandingnya, Pemohon Banding menyatakan bahwa atas transaksi tersebut, Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terutang telah dibayarkan dalam bulan April 2004 (dilaporkan dalam SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Maret 2004). Atas dasar bukti dan penjelasan yang disampaikan Pemohon Banding, Terbanding berpendapat bahwa atas transaksi sebesar Rp.125.464.483,00 pada prinsipnya tidak terdapat sengketa, karena Terbanding telah memperhitungkan Pajak Penghasilan Pasal 23 terutang yang telah dilaporkan oleh Pemohon Banding. Dengan demikian,



Direktor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding yang diajukan Pemohon Banding atas transaksi ini tidak relevan

bahwa Pemohon Banding dalam uji bukti terkait koreksi atas transaksi dengan Dimas Utama sebesar Rp.125.464.483,00 menyampaikan bahwa, transaksi tersebut adalah merupakan nilai invoice yang dikeluarkan Dimas Utama sebesar US\$ 14,906 atau ekuivalen dengan Rp.125.464.483,00 atas jasa tehnik dan dari jumlah tersebut Pemohon Banding telah memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 pada bulan April 2004 sebesar 6%;

bahwa bukti yang disampaikan Pemohon Banding pada saat uji bukti berupa:

- Invoice dari Dimas Utama kepada Pemohon Banding
- Bukti pembayaran dari Pemohon Banding kepada Dimas Utama
- Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa April 2004

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan Majelis berpendapat, atas transaksi dengan Dimas Utama sebesar Rp.125.464.483,00 merupakan nilai tagihan oleh Dimas Utama kepada Pemohon Banding sebesar US\$14,906 atau ekuivalen dengan Rp.125.464.483,00 atas jasa tehnik yang dibuktikan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terutang telah dibayar oleh Pemohon Banding;

bahwa karenanya Majelis berpendapat, koreksi Terbanding atas transaksi dengan Dimas Utama sebesar Rp.125.464.483,00 tidak dapat dipertahankan;

Koreksi atas transaksi Duta Harapan sebesar Rp.1.500.000,00

Menurut Terbanding : bahwa berdasarkan fotokopi invoice transaksi sejumlah Rp.1.500.000,00 merupakan penggantian atas sewa kendaraan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Undang-undang Pajak Penghasilan serta Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-170/PJ/2002 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, penggantian yang dibayarkan untuk sewa kendaraan Masa Pajak Maret 2004 sejumlah Rp.1.500.000,00 tersebut merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 dan karena Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa atas penggantian tersebut telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23, maka Terbanding mempertahankan koreksi Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 dari sewa kendaraan sejumlah Rp.1.500.000,00 serta menolak keberatan Pemohon Banding tersebut;

Menurut Pemohon : bahwa menurut Pemohon Banding, transaksi ini seharusnya bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23, karena jasa yang diberikan Duta Harapan adalah jasa angkutan kendaraan perusahaan angkutan barang yang mengangkut dari tempat pengiriman ke tempat tujuan berdasarkan kontrak/perjanjian angkutan yang dibayar berdasarkan banyak atau volume barang, berat barang, jarak ke tempat tujuan sepanjang kontrak/perjanjian tersebut semata-mata demi terjaminnya barang yang diangkut tersebut sampai di tempat tujuan pada waktunya. Hal ini sesuai dengan SE-08/PJ.313/1995 tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Persewaan Alat Angkutan Darat;

Menurut Majelis : bahwa Terbanding melakukan koreksi atas transaksi dengan Duta Harapan sebesar Rp.1.500.000,00 karena Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa atas penggantian tersebut telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa menurut Pemohon Banding, transaksi ini seharusnya bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23, karena jasa yang diberikan Duta Harapan adalah jasa angkutan kendaraan perusahaan angkutan barang yang mengangkut dari tempat pengiriman ke tempat tujuan berdasarkan kontrak/perjanjian angkutan yang dibayar berdasarkan banyak atau volume barang, berat barang, jarak ke tempat tujuan sepanjang kontrak/perjanjian tersebut semata-mata demi terjaminnya barang yang diangkut tersebut sampai di tempat tujuan pada waktunya. Hal ini sesuai dengan SE-08/PJ.313/1995 tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Persewaan Alat Angkutan Darat;

bahwa Terbanding dalam uji bukti terkait koreksi atas transaksi dengan Duta Harapan sebesar Rp.1.500.000,00 menyampaikan bahwa dalam proses uji bukti, Pemohon Banding tidak menyerahkan kontrak antara Pemohon Banding dan PT Duta Harapan (vendor). Berdasarkan bukti/dokumen yang disampaikan pada saat uji bukti, terdapat informasi bahwa penawaran dari vendor kepada Pemohon Banding, penentuan tarif didasarkan pada jumlah rit/kendaraan. Dengan demikian Terbanding tetap berpendapat bahwa transaksi antara Pemohon Banding dan PT Duta Harapan adalah sewa kendaraan dan terutang Pajak Penghasilan Pasal 23. Dalam hal ini atas Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terutang belum dipotong dan dilaporkan oleh Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding dalam uji bukti terkait koreksi atas transaksi dengan Duta Harapan sebesar Rp.1.500.000,00 menyampaikan bahwa transaksi ini bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan 23, hal ini sesuai dengan SE-08/PJ.313/1995 tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 atas persewaan alat angkutan darat. Bahwa jasa yang diberikan Duta Harapan adalah jasa angkutan kendaraan perusahaan angkutan barang yang mengangkut barang dari tempat pengiriman ke tempat tujuan berdasarkan kontrak/perjanjian angkutan yang dibayar berdasarkan banyak/volume barang, berat barang, jarak ketempat tujuan sepanjang kontrak/perjanjian tersebut semata-mata demi terjaminnya barang yang diangkut tersebut sampai di tempat tujuan pada waktunya;

bahwa bukti yang disampaikan Pemohon Banding pada saat uji bukti berupa:

- Kwitansi dari Duta Harapan sebesar Rp.1.500.000,00
- Nota debit dari Duta Harapan kepada Pemohon Banding sebesar Rp.1.500.000,00

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan Majelis berpendapat, atas transaksi dengan Duta Harapan sebesar Rp.1.500.000,00 merupakan jasa angkutan kendaraan perusahaan angkutan barang yang mengangkut barang dari tempat pengiriman ke tempat tujuan berdasarkan kontrak/perjanjian angkutan yang dibayar berdasarkan banyak/volume barang, berat barang, jarak ketempat tujuan sepanjang kontrak/perjanjian tersebut semata-mata demi terjaminnya barang yang diangkut tersebut sampai di tempat tujuan pada waktunya, sehingga atas transaksi dimaksud tidak merupakan objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23;

bahwa karenanya Majelis berpendapat, koreksi Terbanding atas transaksi dengan Duta Harapan sebesar Rp.1.500.000,00 tidak dapat dipertahankan;

Menimbang : bahwa dalam banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa dalam banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kredit pajak; bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya; bahwa berdasarkan pemeriksaan atas fakta-fakta, bukti-bukti, penjelasan dan dokumen yang disampaikan Pemohon Banding dan Terbanding di dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding, sehingga Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Maret 2004 harus dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 menurut Terbanding	Rp.11.803.226.010,00
Koreksi yang tidak dapat dipertahankan:	
- transaksi reimbursement dengan CNOOCRp.2.564.668.914,00	
- pembayaran kepada CV. Ladju	Rp. 5.022.280,00
- transaksi dengan Dimas Utama	Rp. 125.464.483,00
- transaksi dengan Duta Harapan	<u>Rp. 1.500.000,00</u>
Jumlah koreksi yang tidak dapat dipertahankan	<u>Rp. 2.696.655.677,00</u>
Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 menurut Majelis	Rp. 9.106.570.333,00

PPh Pasal 23 terutang menurut Terbanding	Rp.755.774.107,00
PPh Pasal 23 terutang yang tidak dapat dipertahankan	<u>Rp.195.609.344,00</u>
PPh Pasal 23 terutang menurut Majelis	Rp.560.164.763,00

- Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;
- Memutuskan : Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1230/WPJ.07/2010 tanggal 12 November 2010, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Maret 2004 Nomor: 00006/203/04/053/09 tanggal 18 November 2009, atas nama Pemohon Banding, sehingga Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Maret 2004 harus dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp.9.106.570.333,00
Pajak Penghasilan Pasal 23 terutang	Rp. 560.164.763,00
Kredit Pajak	<u>Rp. 269.172.439,00</u>
PPh Pasal 23 yang kurang dibayar	Rp. 290.992.324,00
Sanksi administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	<u>Rp. 139.676.316,00</u>
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp. 430.668.640,00

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012 oleh Hakim Majelis III Pengadilan Pajak dengan susunan Hakim Majelis III dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Indra J. Rivai, S.E., Ak., MSc	sebagai Hakim Ketua,
Drs. Mariman Sukardi	sebagai Hakim Anggota,
Drs. Aman Santosa, M.B.A.	sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aniek Andriani

Sebagai Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)